




## Tata cara pengajuan Penjaminan dengan pola Case by Case (CBC)



- 1. Calon TERJAMIN mengajukan permohonan kredit kepada PENERIMA JAMINAN.
- 2. PENERIMA JAMINAN menilai kelayakan kredit TERJAMIN.
- 3. Apabila layak maka PENERIMA JAMINAN mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada PENJAMIN.
- 4. PENJAMIN melakukan analisa Case by Case (CBC) dan melakukan keputusan di terima atau di tolak penjaminannya.
- 5. Apabila ditolak maka PENJAMIN akan menyampaikan surat penolakan kepada PENERIMA JAMINAN
- 6. Apabila diterima maka PENJAMIN akan menyampaikan SP3 (surat prinsip persetujuan penjaminan) yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PENERIMA JAMINAN.
- 7. PENERIMA JAMINAN melakukan akad kredit dengan TERJAMIN dan PENERIMA JAMINAN membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PENJAMIN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pencairan kredit.
- 8. PENERIMA JAMINAN mengajukan permohonan penerbitan Setifikat Penjaminan (SP) kepada PENJAMIN dengan melampirkan:
  - a. Bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
  - b. Copy perjanjian kredit /covernote perjanjian kredit.
- 9. PENJAMIN menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) atas pengajuan PENERIMA JAMINAN.

